



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Koni Bin Khoiri (Alm)**
2. Tempat lahir : Upang Jaya (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/3 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT.02 RW.01 Desa Upang Jaya
Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Koni Bin Khoiri ditangkap pada tanggal 5 April 2023;

Terdakwa Koni Bin Khoiri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan persidangan secara elektronik;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Koni Bin Khoiri** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Koni Bin Khoiri** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu ketek ukuran panjang 14 (empat belas) meter berwarna lis kuning bertuliskan BOS MUDA beserta mesin diesel, **dikembalikan kepada yang berhak an. Romli Bin Hasanudin**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Koni Bin Khoiri (Alm)** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Upang Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, Menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual suatu benda

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pkb



berupa 1 (satu) unit perahu ketek ukuran 14 (empat belas) meter yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut --

- Berawal pada bulan Januari 2023 terdakwa bertemu dengan Gunawan (DPO) dan pada saat itu terdakwa sempat menyampaikan bahwa terdakwa lagi memerlukan perahu ketek ukuran besar dan jika Gunawan (DPO) mempunyai perahu ukuran besar maka terdakwa mau membelinya lalu sekira 10 (sepuluh) hari kemudian Gunawan (DPO) datang kerumah terdakwa dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit perahu ketek ukuran 14 (empat belas) meter beserta mesinnya namun pada saat itu perahu ketek yang mau dijual Gunawan (DPO) belum dibawanya. Selanjutnya beberapa hari kemudian Gunawan (DPO) datang lagi bersama dengan Krisna Bin Herwani (dalam berkas perkara terpisah) dan Jaka (DPO) menemui terdakwa untuk menawarkan kembali perahu ketek ke pada terdakwa namun perahu ketek tersebut masih disimpan di areal persawahan sehingga terdakwa bersama dengan Gunawan (DPO) serta Ariel, Krisna (keduanya dalam berkas perkara terpisah) dan Jaka (DPO) pergi menuju ketempat perahu ketek disembunyikan yang berada di aliran parit di areal persawahan Jalur 10 Desa Upang Jaya ketika itu Gunawan (DPO) menawarkan kepada terdakwa perahu ketek tersebut seharga Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) namun terdakwa hanya bersedia membelinya seharga Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan Gunawan (DPO) menyetujuinya. lalu setelah 2 (dua) hari kemudian Gunawan (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) unit perahu ketek berwarna biru lis kuning kerumah terdakwa lalu terdakwa memberikan uang kepada Gunawan (DPO) sejumlah Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) dan sisanya akan terdakwa berikan setelah terdakwa mendapatkan uang kemudian setelah 2 (dua) Minggu Gunawan (DPO) datang lagi kerumah terdakwa dan meminta sisa uang pembelian perahu ketek tersebut lalu terdakwa memberikan uang tambahan ke pada Gunawan (DPO) sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) setelah beberapa hari kemudian Mesin perahu ketek Merk Diesel DHZS1115 warna merah terdakwa jual kemudian perahu ketek tersebut terdakwa Cat bertuliskan BOS MUDA
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib ketika terdakwa sedang dirumahnya datang Kepala Desa Upang Jaya bersama dengan Romli Bin Hasanudin yang merupakan pemilik perahu ketek dan beberapa anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa. Selanjutnya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketek langsung dibawa ke kantor polsek Muara Telang untuk diproses hukum lebih lanjut

- Perbuatan terdakwa Koni Bin Khoiri (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Romli Bin Hasanudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian 1 (satu) unit perahu ketek beserta mesin milik Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) unit perahu ketek beserta mesin milik Saksi tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 06.00 WIB, di Muara Sungai Desa Upang Ceria Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui hilangnya 1 (satu) unit perahu ketek beserta mesin milik Saksi tersebut adalah Saksi Rusdi Bin Alim yang merupakan pengemudi perahu ketek tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian 1 (satu) unit perahu ketek beserta mesin milik Saksi tersebut, tetapi kemudian ketika para pelaku sudah tertangkap baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Koni Bin Khoiri yang menyuruh Saksi Krisna Bin Herwani bersama-sama dengan Sdr. Ariel Caniago Bin Koni dan 2 (dua) orang teman mereka yang lain untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2023, sekira pukul 06.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi Rusdi Bin Alim selaku pengemudi perahu ketek milik Saksi yang memberitahukan bahwa perahu ketek milik Saksi yang semula terikat di tiang bambu di pinggir sungai muara jalur 8 Desa Upang Ceria Kecamatan Muara Telang hilang. Mengetahui kejadian tersebut Saksi mencari dan memberitahukan kepada teman-teman untuk membantu mencari serta mengunggah di halaman *Facebook* milik Saksi perihal hilangnya perahu tersebut serta ciri-ciri perahu ketek tersebut. Kemudian setelah sekira 3

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) bulan yaitu pada tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Kepala Desa Upang Jaya yaitu Sdri. Meilizah bahwa di Desa Upang Jaya terdapat perahu ketek yang mempunyai ciri-ciri seperti perahu ketek milik Saksi. Mendengar informasi tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Muara Telang, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi, Saksi Rusdi Bin Alim beserta pihak Polsek Muara Telang pergi ke lokasi yang di informasikan Kepala Desa Upang Jaya tersebut;

- Bahwa setelah sampai di lokasi berdasarkan informasi Kepala Desa Upang Jaya tersebut, Saksi melihat di sekitar lokasi telah ramai warga, Sdri. Meilizah, Terdakwa Koni Bin Khoiri, anak Saksi Koni Bin Khoiri yaitu Sdr. Ariel Caniago Bin Koni dan 1 (satu) unit perahu ketek yang di duga milik Saksi yang hilang yang diakui oleh Terdakwa Koni Bin Khoiri adalah miliknya. Kemudian Saksi dan Saksi Rusdi Bin Alim melakukan pengecekan terhadap perahu ketek yang di duga milik Saksi yang hilang. Setelah melakukan pengecekan, ternyata benar perahu ketek tersebut adalah perahu ketek milik Saksi yang hilang berdasarkan ciri-ciri fisik yang ada di perahu ketek tersebut;
- Bahwa Saksi mendapati ciri-ciri fisik perahu ketek tersebut sama dengan perahu ketek milik Saksi yang hilang, kemudian Terdakwa Koni Bin Khoiri yang masih mengakui bahwa perahu ketek tersebut adalah milik Terdakwa Koni Bin Khoiri beli seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian dibawa ke Kantor Polsek Muara Telang bersama dengan Sdr. Ariel Caniago Bin Koni untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dimintai keterangan di Kantor Polsek Muara Telang, Sdr. Ariel Caniago Bin Koni mengakui telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit perahu ketek beserta mesin milik Saksi tersebut bersama-sama dengan Saksi Krisna Bin Herwani dan teman-temannya yang lain, selanjutnya perahu ketek tersebut dijualkan kepada Terdakwa Koni Bin Khoiri;
- Bahwa ciri-ciri perahu ketek milik Saksi adalah berukuran panjang 14 (empat belas) meter, berwarna hijau kombinasi lis kuning dan orange, terdapat gambar buaya di kedua sisi perahu bagian depan bertuliskan JASA BRUWI beserta 1 (satu) unit Mesin Diesel Merek DH ZS1115 berwarna merah;
- Bahwa pada saat ditemukan, perahu ketek milik Saksi tersebut telah berubah warna menjadi warna biru kombinasi lis kuning putih bertuliskan



bos muda;

- Bahwa saksi meyakini perahu ketek tersebut adalah milik Saksi yang hilang karena ada ciri-ciri bekas perbaikan pada bagian dinding dan bagian kemudi perahu ketek;
- Bahwa perahu ketek tersebut sehari-sehari digunakan untuk pengangkutan barang milik Saksi serta disewakan dan Saksi Rusdi Bin Alim yang mengemudikannya;
- Bahwa selama sekira 3 (tiga) bulan perahu ketek tersebut hilang, Saksi tidak dapat melakukan pekerjaan seperti biasanya;
- Bahwa perahu ketek milik Saksi yang hilang tersebut telah kembali dalam keadaan utuh;
- Bahwa harga perahu ketek beserta mesin berkisar antara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa Koni Bin Khoiri;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketek ukuran 14 (empat belas) meter berwarna lis kuning bertuliskan "BOS MUDA" beserta mesin diesel yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan perahu ketek milik Saksi yang telah hilang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Rusdi Bin Alim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian 1 (satu) unit perahu ketek beserta mesin milik Saksi Romli Bin Hasanudin;
- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) unit perahu ketek beserta mesin milik Saksi Romli Bin Hasanudin tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 06.00 WIB, di Muara Sungai Desa Upang Ceria Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui hilangnya 1 (satu) unit perahu ketek beserta mesin milik Saksi Romli Bin Hasanudin tersebut adalah Saksi sendiri yang merupakan pengemudi perahu ketek tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at, tanggal 6 Januari 2023 Saksi memperbaiki bagian dinding perahu ketek tersebut di rumah Sdr. Latif, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi membawa pulang perahu ketek dan Saksi sandarkan di Muara Sungai Desa Upang Ceria Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin yang Saksi ikatkan di tiang bambu dan pohon pedado. Kemudian sekira jam 00.00 WIB Saksi sempat memeriksa perahu ketek tersebut yang masih berada ditempat Saksi menyandarkan sebelumnya. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi memeriksa perahu ketek dan melihat perahu ketek sudah tidak ada lagi sehingga Saksi menelepon Saksi Romli Bin Hasanudin untuk memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian 1 (satu) unit perahu ketek beserta mesin milik Romli Bin Hasanudin tersebut, tetapi kemudian Saksi mengetahui setelah para pelaku pencurian tertangkap oleh polisi diketahui bahwa Terdakwa Koni Bin Khoiri yang menyuruh Saksi Krisna Bin Herwani bersama-sama dengan Sdr. Ariel Caniago Bin Koni dan 2 (dua) orang teman mereka yang lain untuk melakukan pencurian;
- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi Romli Bin Hasanudin memberitahukan bahwa Saksi Romli Bin Hasanudin mau memeriksa perahu ketek milik Saksi Romli Bin Hasanudin yang hilang di Desa Upang Jaya dan meminta Saksi untuk menyusul ke Desa Upang Jaya tersebut. Setelah sampai di lokasi Desa Upang Jaya, Saksi melihat di sekitar lokasi telah ramai warga, Sdri. Meilizah, Terdakwa Koni Bin Khoiri, anak Terdakwa Koni Bin Khoiri yaitu Sdr. Ariel Caniago Bin Koni dan 1 (satu) unit perahu ketek yang di duga milik Saksi Romli Bin Hasanudin yang hilang yang diakui oleh Terdakwa Koni Bin Khoiri adalah miliknya. Kemudian Saksi dan Saksi Romli Bin Hasanudin melakukan pengecekan terhadap perahu ketek yang di duga milik Saksi Romli Bin Hasanudin yang hilang. Setelah melakukan pengecekan, ternyata benar perahu ketek tersebut adalah perahu ketek Saksi Romli Bin Hasanudin yang hilang berdasarkan ciri-ciri fisik yang ada di perahu ketek tersebut;
- Bahwa setelah mendapati ciri-ciri fisik perahu ketek tersebut sama dengan perahu ketek milik Saksi Romli Bin Hasanudin yang hilang, Terdakwa Koni Bin Khoiri yang masih mengakui bahwa perahu ketek tersebut adalah milik

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Koni Bin Khoiri yang dibeli seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian dibawa ke Kantor Polsek Muara Telang bersama dengan Sdr. Ariel Caniago Bin Koni untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dimintai keterangan di Kantor Polsek Muara Telang, Sdr. Ariel Caniago Bin Koni mengakui telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit perahu ketek beserta mesin milik Saksi Romli Bin Hasanudin tersebut bersama-sama dengan Saksi Krisna Bin Herwani dan teman-temannya yang lain, selanjutnya perahu ketek tersebut dijualkan kepada Terdakwa Koni Bin Khoiri;
- Bahwa ciri-ciri perahu ketek milik Saksi Romli Bin Hasanudin adalah berukuran panjang 14 (empat belas) meter, berwarna hijau kombinasi lis kuning dan orange, terdapat gambar buaya di kedua sisi perahu bagian depan bertuliskan JASA BRUWI beserta 1 (satu) unit Mesin Diesel Merek DH ZS1115 berwarna merah;
- Bahwa pada saat ditemukan, perahu ketek milik Saksi Romli Bin Hasanudin tersebut telah berubah warna menjadi warna biru kombinasi lis kuning putih bertuliskan "Bos Muda";
- Bahwa Saksi meyakini perahu ketek tersebut adalah milik Saksi Romli Bin Hasanudin yang hilang karena ada ciri-ciri bekas perbaikan pada bagian dinding dan bagian kemudi perahu ketek;
- Bahwa perahu ketek tersebut sehari-hari digunakan untuk pengangkutan barang milik Saksi Romli Bin Hasanudin serta disewakan dan Saksi yang mengemudikannya;
- Bahwa selama sekira 3 (tiga) bulan perahu ketek tersebut hilang, Saksi tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa perahu ketek milik Saksi Romli Bin Hasanudin yang hilang tersebut telah kembali dalam keadaan utuh;
- Bahwa harga normal perahu ketek beserta mesin berkisar antara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketek ukuran 14 (empat belas) meter berwarna lis kuning bertuliskan "BOS MUDA" beserta mesin diesel yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan perahu ketek milik Saksi Romli Bin Hasanudin yang telah hilang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi Krisna Bin Herwani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Sdr. Ariel Caniago Bin Koni, Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) dan Sdr.Jaka Bin Herwani (DPO) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit perahu ketek ukuran panjang 14 (empat belas) meter berwarna lis kuning bertuliskan BOS MUDA beserta mesin diesel milik Saksi Romli Bin Hasanudin pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Muara Sungai Desa Upang Ceria Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Sdr.Ariel Caniago Bin Koni, Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) dan Sdr.Jaka Bin Herwani (DPO) ke lokasi pencurian tersebut menggunakan perahu ketek kecil milik Sdr.Ariel Caniago Bin Koni;
- Bahwa adapun kronologis pencurian tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, sekira jam 01.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Sdr.Ariel Caniago Bin Koni, Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) dan Sdr.Jaka Bin Herwani (DPO) mengendarai perahu ketek kecil milik Sdr.Ariel Caniago Bin Koni di Muara Sungai Jalur 8 Desa Upang Ceria Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin untuk mencari perahu ketek yang akan kami curi, dimana sebelumnya Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) mengajak Saksi dan kawan-kawan untuk melakukan pencurian perahu ketek tersebut dikarenakan Terdakwa Koni Bin Khoiri ingin membeli perahu ketek. Kemudian sesampainya di pinggir Muara Sungai Jalur 8 Desa Upang Ceria Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, Saksi dan kawan-kawan melihat ada 1 (satu) unit perahu ketek berwarna hijau lis kuning dengan gambar buaya bertuliskan "JASA BRUWI", selanjutnya Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) melepaskan ikatan tali perahu ketek tersebut yang terikat di tiang bambu serta Saksi menghidupkan mesin perahu ketek tersebut setelah di dorong menjauh dari muara, sedangkan Sdr.Ariel Caniago Bin Koni dan Sdr.Jaka Bin Herwani (DPO) menunggu di perahu ketek yang Saksi dan kawan-kawan kendarai sebelumnya. Setelah berhasil mendapatkan perahu ketek tersebut, kemudian perahu ketek berjalan beriringan yaitu Saksi dan Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) mengendarai perahu ketek hasil curian sedangkan Sdr.Ariel Caniago Bin Koni dan Sdr.Jaka Bin Herwani (DPO)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pkb



mengendarai perahu ketek milik Sdr.Ariel Caniago Bin Koni menuju parit kecil di daerah Desa Upang Jaya yang jarang dilalui orang lain untuk menyembunyikan perahu ketek yang dicuri tersebut;

- Bahwa Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) kemudian mengubah warna cat perahu ketek hasil curian tersebut yang semula berwarna hijau lis kuning menjadi warna biru lis kuning dengan tulisan "BOS MUDA" dengan maksud agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa setelah sekira 1 (satu) bulan disembunyikan dan merasa keadaan sudah aman, kemudian perahu ketek tersebut dibawa oleh Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) untuk dijualkan kepada Terdakwa Koni Bin Khoiri seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Koni Bin Khoiri membayar dengan cara dicicil yaitu pembayaran pertama Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pembayaran kedua sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan terhadap pelaku lainnya Saksi tidak mengetahui dapat bagian berapa karena yang memegang dan yang membagikan uang hasil penjualan perahu tersebut adalah Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO);
- Bahwa Terdakwa Koni Bin Khoiri mengetahui bahwa perahu ketek tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketek ukuran 14 (empat belas) meter berwarna lis kuning bertuliskan "BOS MUDA" beserta mesin diesel yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan perahu ketek milik Saksi Romli Bin Hasanudin yang telah Saksi dan kawan-kawan jual kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena telah membeli 1 (satu) unit perahu ketek beserta mesin hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Krisna Bin Herwani bersama-sama dengan Sdr. Ariel Caniago Bin Koni yang merupakan anak Terdakwa sendiri, Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) dan Sdr.Jaka Bin Herwani



(DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi Krisna Bin Herwani bersama-sama dengan Sdr. Ariel Caniago Bin Koni, Gunawan Bin Endi (DPO) dan Jaka Bin Herwani (DPO) melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa bermula pada bulan Januari 2023 yang tanggalnya sudah Terdakwa lupa, Terdakwa bertemu dengan Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) lalu mengatakan bahwa Terdakwa memerlukan perahu ketek ukuran besar untuk mengangkut buah sawit dan apabila Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) ada informasi orang yang mau menjual perahu ketek maka Terdakwa bersedia untuk membelinya. Selanjutnya beberapa hari kemudian Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO), Saksi Krisna Bin Herwani dan Sdr.Jaka Bin Herwani (DPO) datang ke rumah Terdakwa di RT. 02 RW. 01 Dusun I Desa Upang Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin untuk menawarkan 1 (satu) unit perahu ketek beserta mesinnya. Kemudian Terdakwa memeriksa perahu ketek yang disembunyikan di aliran parit areal persawahan. Setelah memeriksa perahu ketek tersebut, Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) menawarkan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi Terdakwa bersedia membeli seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian masih pada bulan Januari 2023 sekira jam 14.00 WIB, Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa membawa perahu ketek tersebut dan Terdakwa membayar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari harga kesepakatan sebelumnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya beberapa hari kemudian Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) datang kembali untuk mengambil sisa uang dan Terdakwa memberikan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga total yang sudah Saksi bayar sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa setelah membeli perahu ketek tersebut dari Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO), kemudian Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) mengecat perahu ketek tersebut dengan tulisan "Bos Muda";
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, datang Kepala Desa Uang Jaya yaitu Sdri. Meilizah bersama dengan warga, Anggota Polsek Muara Telang dan seseorang yang mengaku pemilik perahu ketek yang Terdakwa beli dari Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) yaitu Saksi Romli Bin Hasanudin. Kemudian Saksi Romli Bin Hasanudin memeriksa perahu ketek tersebut dan mengatakan bahwa berdasarkan ciri-ciri fisiknya, perahu ketek tersebut benar merupakan perahu ketek milik Saksi Romli Bin Hasanudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya hilang sehingga Terdakwa dan anak Terdakwa yaitu Sdr. Ariel Caniago Bin Koni dibawa ke kantor Polsek Muara Telang;

- Bahwa Terdakwa pada awalnya mengaku perahu ketek tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seseorang di daerah sungai musi seharga Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian setelah diperiksa di Kantor Polsek Muara Telang, Sdr. Ariel Caniago Bin Koni mengakui perahu ketek tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan Sdr. Ariel Caniago Bin Koni bersama-sama dengan Saksi Krisna Bin Herwani, Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) dan Sdr.Jaka Bin Herwani (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perahu ketek tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sempat bertanya kepada Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) "barang ini panas atau dingin?" dan dijawab Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) "barang dingin" lalu Terdakwa bertanya lagi "barang dari mana?" dan dijawab Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) "itu urusan aku, jika ada apa-apa, aku yang bertanggung jawab";
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa perahu ketek tersebut merupakan hasil curian karena Terdakwa beli dengan harga jauh dibawah pasaran dan pada saat mengecek perahu ketek tersebut ditempat tersembunyi yang jarang dilalui orang dengan tujuan supaya tidak ketahuan banyak orang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga normal perahu ketek tersebut seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
- Bahwa terhadap Terdakwa dipersidangan telah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketek ukuran 14 (empat belas) meter berwarna lis kuning bertuliskan "BOS MUDA" beserta mesin diesel yang telah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan perahu ketek milik Saksi Romli Bin Hasanudin yang telah Terdakwa beli dari Saksi Krisna Bin Herwani dan kawan-kawan;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 sudah pernah di hukum dalam perkara tindak pidana pencurian dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pkb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit perahu ketek ukuran panjang 14 (empat belas) meter berwarna lis kuning bertuliskan BOS MUDA beserta mesin diesel;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Krisna Bin Herwani bersama-sama dengan Sdr. Ariel Caniago Bin Koni, Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) dan Sdr.Jaka Bin Herwani (DPO) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit perahu ketek ukuran panjang 14 (empat belas) meter berwarna lis kuning bertuliskan BOS MUDA beserta mesin diesel milik Saksi Romli Bin Hasanudin pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Muara Sungai Desa Upang Ceria Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi Krisna Bin Herwani bersama-sama dengan Sdr.Ariel Caniago Bin Koni, Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) dan Sdr.Jaka Bin Herwani (DPO) ke lokasi pencurian tersebut menggunakan perahu ketek kecil milik Sdr.Ariel Caniago Bin Koni;
- Bahwa adapun kronologis pencurian tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, sekira jam 01.00 Wib Saksi Krisna Bin Herwani bersama-sama dengan Sdr.Ariel Caniago Bin Koni, Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) dan Sdr.Jaka Bin Herwani (DPO) mengendarai perahu ketek kecil milik Sdr.Ariel Caniago Bin Koni di Muara Sungai Jalur 8 Desa Upang Ceria Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin untuk mencari perahu ketek yang akan dicuri, dimana sebelumnya Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) mengajak Saksi Krisna Bin Herwani dan kawan-kawan untuk melakukan pencurian perahu ketek tersebut dikarenakan Terdakwa Koni Bin Khoiri ingin membeli perahu ketek. Kemudian sesampainya di pinggir Muara Sungai Jalur 8 Desa Upang Ceria Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, Saksi Krisna Bin Herwani dan kawan-kawan melihat ada 1 (satu) unit perahu ketek berwarna hijau lis kuning dengan gambar buaya bertuliskan "JASA BRUWI", selanjutnya Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) melepaskan ikatan tali perahu ketek tersebut yang terikat di tiang bambu serta Saksi Krisna Bin Herwani menghidupkan mesin perahu ketek tersebut setelah di dorong menjauh dari



muara, sedangkan Sdr.Ariel Caniago Bin Koni dan Sdr.Jaka Bin Herwani (DPO) menunggu di perahu ketek yang Saksi Krisna Bin Herwani dan kawan-kawan kendarai sebelumnya. Setelah berhasil mendapatkan perahu ketek tersebut, kemudian perahu ketek berjalan beriringan yaitu Saksi Krisna Bin Herwani dan Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) mengendarai perahu ketek hasil curian sedangkan Sdr.Ariel Caniago Bin Koni dan Sdr.Jaka Bin Herwani (DPO) mengendarai perahu ketek milik Sdr.Ariel Caniago Bin Koni menuju parit kecil di daerah Desa Upang Jaya yang jarang dilalui orang lain untuk menyembunyikan perahu ketek yang dicuri tersebut;

- Bahwa Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) kemudian mengubah warna cat perahu ketek hasil curian tersebut yang semula berwarna hijau lis kuning menjadi warna biru lis kuning dengan tulisan "BOS MUDA" dengan maksud agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa setelah sekira 1 (satu) bulan disembunyikan dan merasa keadaan sudah aman, kemudian perahu ketek tersebut dibawa oleh Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) untuk dijualkan kepada Terdakwa Koni Bin Khoiri seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Koni Bin Khoiri membayar dengan cara dicicil yaitu pembayaran pertama Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pembayaran kedua sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Saksi Krisna Bin Herwani mendapatkan bagian sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan terhadap pelaku lainnya Saksi Krisna Bin Herwani tidak mengetahui dapat bagian berapa karena yang memegang dan yang membagikan uang hasil penjualan perahu tersebut adalah Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO);
- Bahwa Terdakwa Koni Bin Khoiri mengetahui bahwa perahu ketek tersebut adalah hasil curian karena Terdakwa beli dengan harga jauh dibawah pasaran dan pada saat mengecek perahu ketek tersebut ditempat tersembunyi yang jarang dilalui orang dengan tujuan supaya tidak ketahuan banyak orang;
- Bahwa kemudian berselang 3 (tiga) bulan setelah pencurian tersebut tepatnya pada tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 10.00Wib Saksi Romli Bin Hasanudin mendapatkan informasi dari Kepala Desa Upang Jaya yaitu Sdri. Meilizah bahwa di Desa Upang Jaya terdapat perahu ketek yang mempunyai ciri-ciri seperti perahu ketek milik Saksi Romli Bin Hasanudin, kemudian Saksi Romli Bin Hasanudin bersama-sama dengan Polsek Muara Telang menuju ke tempat ketek berada yaitu ditempat Terdakwa Koni Bin Khoiri di Desa



Upang Jaya dan benar setelah diperiksa Saksi Romli Bin Hasanudin merasa yakin ketek tersebut miliknya karena terdapat ciri-ciri khusus yaitu terdapat bekas perbaikan pada bagian dinding dan bagian kemudi perahu ketek. Kemudian terhadap barang bukti dan Terdakwa diamankan oleh Polsek Muara Telang;

- Bahwa terhadap Terdakwa dipersidangan telah diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketek ukuran 14 (empat belas) meter berwarna lis kuning bertuliskan "BOS MUDA" beserta mesin diesel yang telah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan perahu ketek milik Saksi Romli Bin Hasanudin yang telah dijual kepada Terdakwa Koni Bin Khoiri;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 sudah pernah di hukum dalam perkara tindak pidana pencurian dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa Koni Bin Khoiri (Alm)** yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah tidak perlu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Sedangkan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya. Adapun barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas dua macam yang sifatnya amat berlainan yaitu:

- Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penipuan, penggelapan, pemerasan. Barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan cara berpindah tangan. Sedangkan sifat barang asal dari kejahatan ini adalah tidak kekal (tidak selama-lamanya) artinya apabila barang tersebut telah diterima oleh orang secara beritikad baik maka sifatnya barang itu menjadi hilang;
- Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain. Barang-barang itu rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang



tidak palsu. Sedangkan sifat barang asal dari kejahatan ini adalah kekal (tetap untuk selama-lamanya) artinya barang-barang itu bagaimana pun juga keadaannya, senantiasa tetap dan terus menerus dipandang sebagai barang asal dari kejahatan dan apabila diketahui asal-usulnya tidak bisa dibeli, disimpan, diterima sebagai hadiah dan sebagainya tanpa kena hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Saksi Krisna Bin Herwani bersama-sama dengan Sdr. Ariel Caniago Bin Koni, Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) dan Sdr.Jaka Bin Herwani (DPO) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit perahu ketek ukuran panjang 14 (empat belas) meter berwarna lis kuning bertuliskan BOS MUDA beserta mesin diesel milik Saksi Romli Bin Hasanudin pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Muara Sungai Desa Upang Ceria Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Saksi Krisna Bin Herwani bersama-sama dengan Sdr.Ariel Caniago Bin Koni, Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) dan Sdr.Jaka Bin Herwani (DPO) ke lokasi pencurian tersebut menggunakan perahu ketek kecil milik Sdr.Ariel Caniago Bin Koni;

Menimbang, bahwa adapun kronologis pencurian tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, sekira jam 01.00 Wib Saksi Krisna Bin Herwani bersama-sama dengan Sdr.Ariel Caniago Bin Koni, Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) dan Sdr.Jaka Bin Herwani (DPO) mengendarai perahu ketek kecil milik Sdr.Ariel Caniago Bin Koni di Muara Sungai Jalur 8 Desa Upang Ceria Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin untuk mencari perahu ketek yang akan dicuri, dimana sebelumnya Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) mengajak Saksi Krisna Bin Herwani dan kawan-kawan untuk melakukan pencurian perahu ketek tersebut dikarenakan Terdakwa Koni Bin Khoiri ingin membeli perahu ketek. Kemudian sesampainya di pinggir Muara Sungai Jalur 8 Desa Upang Ceria Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, Saksi Krisna Bin Herwani dan kawan-kawan melihat ada 1 (satu) unit perahu ketek berwarna hijau lis kuning dengan gambar buaya bertuliskan "JASA BRUWI", selanjutnya Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) melepaskan ikatan tali perahu ketek tersebut yang terikat di tiang bambu serta Saksi Krisna Bin Herwani menghidupkan mesin perahu ketek tersebut setelah di dorong menjauh dari muara, sedangkan Sdr.Ariel Caniago Bin Koni dan Sdr.Jaka Bin Herwani (DPO) menunggu di perahu ketek yang Saksi Krisna Bin Herwani dan kawan-kawan kendarai sebelumnya. Setelah berhasil mendapatkan perahu ketek tersebut, kemudian perahu ketek berjalan beriringan yaitu Saksi Krisna Bin Herwani dan



Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) mengendarai perahu ketek hasil curian sedangkan Sdr.Ariel Caniago Bin Koni dan Sdr.Jaka Bin Herwani (DPO) mengendarai perahu ketek milik Sdr.Ariel Caniago Bin Koni menuju parit kecil di daerah Desa Upang Jaya yang jarang dilalui orang lain untuk menyembunyikan perahu ketek yang dicuri tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) kemudian mengubah warna cat perahu ketek hasil curian tersebut yang semula berwarna hijau lis kuning menjadi warna biru lis kuning dengan tulisan "BOS MUDA" dengan maksud agar tidak dikenali oleh pemiliknya. Bahwa setelah sekira 1 (satu) bulan disembunyikan dan merasa keadaan sudah aman, kemudian perahu ketek tersebut dibawa oleh Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) untuk dijualkan kepada Terdakwa Koni Bin Khoiri seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Bahwa Terdakwa Koni Bin Khoiri membayar dengan cara dicicil yaitu pembayaran pertama Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pembayaran kedua sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Bahwa dari hasil penjualan tersebut Saksi Krisna Bin Herwani mendapatkan bagian sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan terhadap pelaku lainnya Saksi Krisna Bin Herwani tidak mengetahui dapat bagian berapa karena yang memegang dan yang membagikan uang hasil penjualan perahu tersebut adalah Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa Koni Bin Khoiri mengetahui bahwa perahu ketek tersebut adalah hasil curian karena Terdakwa beli dengan harga jauh dibawah pasaran dan pada saat mengecek perahu ketek tersebut ditempat tersembunyi yang jarang dilalui orang dengan tujuan supaya tidak ketahuan banyak orang;

Menimbang, bahwa kemudian berselang 3 (tiga) bulan setelah pencurian tersebut tepatnya pada tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 10.00Wib Saksi Romli Bin Hasanudin mendapatkan informasi dari Kepala Desa Upang Jaya yaitu Sdri. Meilizah bahwa di Desa Upang Jaya terdapat perahu ketek yang mempunyai ciri-ciri seperti perahu ketek milik Saksi Romli Bin Hasanudin, kemudian Saksi Romli Bin Hasanudin bersama-sama dengan Polsek Muara Telang menuju ke tempat ketek berada yaitu ditempat Terdakwa Koni Bin Khoiri di Desa Upang Jaya dan benar setelah diperiksa Saksi Romli Bin Hasanudin merasa yakin ketek tersebut miliknya karena terdapat ciri-ciri khusus yaitu terdapat bekas perbaikan pada bagian dinding dan bagian kemudi perahu ketek. Kemudian terhadap barang bukti dan Terdakwa diamankan oleh Polsek Muara Telang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa yang telah membeli barang hasil curian berupa 1 (satu) unit perahu ketek ukuran panjang 14 (empat belas) meter berwarna lis kuning bertuliskan BOS MUDA beserta mesin diesel dari Saksi Krisna Bin Herwani bersama-sama dengan Sdr. Ariel Caniago Bin Koni, Sdr.Gunawan Bin Endi (DPO) dan Sdr.Jaka Bin Herwani (DPO) dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang merupakan harga dibawah pasaran, dimana normal harga perahu ketek berdasarkan keterangan Saksi Romli Bin Hasanudin yaitu sekitar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada saat mengecek perahu ketek tersebut Terdakwa cek ditempat tersembunyi yang jarang dilalui orang dengan tujuan supaya tidak ketahuan banyak orang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dengan kualifikasi unsur "**membeli sesuatu barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan**".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketek ukuran panjang 14 (empat belas) meter berwarna lis kuning bertuliskan BOS MUDA beserta mesin diesel, Majelis Hakim berpendapat ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Romli Bin Hasanudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Romli Bin Hasanudin mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 sudah pernah di hukum dalam perkara tindak pidana pencurian dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Koni Bin Khoiri (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit perahu ketek ukuran panjang 14 (empat belas) meter berwarna lis kuning bertuliskan BOS MUDA beserta mesin diesel;

Dikembalikan kepada Saksi Romli Bin Hasanudin

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Febriansyah Y, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.